

# EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN

Rhony Wijaya<sup>1</sup>, A.Nikhrawi Hamdie<sup>2</sup>, M. Uhaib As'ad<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Administrasi Publik63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM. 16120055

<sup>2</sup>Ilmu Administrasi Publik63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 110526401

<sup>3</sup>Ilmu Administrasi Publik63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN.0010106201

Email : rhony.rw@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan sumber (*input*), pendekatan proses, dan pendekatan sasaran (*output*). Dengan jenis penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara kepada informan yang dianggap berkompetensi untuk memberikan informasi mengenai SIAK, juga melakukan pengamatan terhadap pengelolaan SIAK, dokumen dan sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang diukur menggunakan pendekatan proses yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis meliputi sumber daya manusia, data kependudukan, sarana dan prasarana sudah cukup efektif. Namun, masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui mengenai SIAK yang sudah berbasis *online*. Peneliti menyarankan agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar efektivitas SIAK bisa berjalan lebih baik lagi.

*Kata Kunci : Sumber Daya Manusia, Data Kependudukan, Sarana dan Prasarana.*

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Population Administration Information System (SIAK) at the Population and Civil Registry Office of Banjarmasin.*

*This research method uses the source approach (input), process approach, and target approach (output). With this type of qualitative research. Data is collected by interviewing informants who are considered competent to provide information about SIAK, also to observe the management of SIAK, documents and so on.*

*The results showed that in general the effectiveness of the Population Administration Information System at the Banjarmasin City Population and Civil Registry Office as measured using the process approach proposed by Martani and Lubis including human resources, population data, facilities and infrastructure was quite effective. However, there are still some people who do not know about SIAK that is already online. Researchers suggest that further increase socialization to the public so that the effectiveness of SIAK can run better.*

*Keywords: Human Resources, Population Data, Facilities and Infrastructure.*

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang sangat besar dengan persebaran tidak merata disertai rendahnya kualitas penduduk juga menjadi sumber permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di Indonesia. Sama halnya dengan persebaran penduduk di Banjarmasin, yang memiliki jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 3.869.914 jiwa (sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Kalimantan Selatan 2015). Berbagai permasalahan ini mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan permasalahan baru di bidang kependudukan yang antara lain adalah: kemiskinan, kesehatan, pengangguran. Keselarasan jumlah penduduk yang besar akan menuntut adanya keselarasan terhadap segi

kualitas sumber daya manusia yang baik pula. Akan timbul permasalahan-permasalahan menyangkut penduduk di sebuah negara apabila terjadi ketimpangan yang nyata antara jumlah penduduk yang besar dengan dukungan sumber daya manusia yang relatif rendah.

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan

cepat agar penduduk sebagai pelanggan merasa dapat pelayanan yang memuaskan.

Sebagai salah satu langkah untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan yaitu pemerintah mulai membuat sebuah kebijakan dengan mengadakan program yang dahulu dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) yang dibuat sekitar tahun 1996. SIMDUK adalah sebuah kebijakan yang diterapkan di daerah kabupaten/kota, dan ditujukan untuk menangani status kependudukan dengan segala perubahannya. SIMDUK itu sendiri merupakan suatu aplikasi untuk mengelola data kependudukan daerah yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Sensus Penduduk, dan Demografi Penduduk. Aplikasinya dapat digunakan untuk mengelola data kependudukan pada kecamatan atau kelurahan yang lokasinya terpisah, akan tetapi karena didasarkan pada basis internet maka dapat dikumpulkan di satu titik yaitu Internet Data Center.

Namun, pada pelaksanaannya di lapangan ternyata didapati berbagai kelemahan SIMDUK sebagai sebuah sistem untuk mengelola data kependudukan. Dimana masih banyak terdapat pemalsuan identitas karena disebabkan kurang detailnya data-data mengenai penduduk. Selain itu dalam pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang pencatatan sipil masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membedakan suku, keturunan, dan agama.

Terlihat perbedaan utama antara SIMDUK dan SIAK, terletak pada konsep pendistribusian server dan database data kependudukan serta jaringan komunikasi data yang digunakan. Ketika masih menggunakan SIMDUK, server dan database terdapat di masing-masing kecamatan, sehingga akan mengalami kesulitan ketika akan dilakukan konsolidasi data. Dengan server yang terdistribusi, validitas data masih rendah karena kemungkinan data ganda cukup besar. Selain

server yang terdistribusi, SIMDUK belum menggunakan jaringan *online* seperti SIAK. Untuk proses konsolidasi membutuhkan waktu yang lama karena proses transaksi data saat itu masih menggunakan disket. Selain itu, untuk proses penerbitan akte pencatatan sipil juga masih memerlukan waktu yang lama karena proses input data masih dilakukan secara manual. Hal-hal tersebut terjadi karena belum ada standarisasi yang jelas yang diatur oleh pemerintah pusat. Saat masih menggunakan SIMDUK, masing-masing daerah mengembangkannya sesuai kebutuhannya sehingga tidak adanya keseragaman mengenai program yang dijelaskan. Hal tersebut mempersulit proses untuk mengintegrasikan data kependudukan secara nasional.

SIAK bisa menjadi solusi dari masalah kependudukan yang ada. Dengan adanya pengelolaan data secara *online* maka kelemahan-kelemahan pengolahan data secara konvensional dapat ditekan. SIAK sendiri memberikan banyak manfaat antara lain, hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya.

Dari hasil observasi lapangan, Banjarmasin mulai menerapkan sistem ini sejak tahun 2011. Dan sudah menghasilkan database kependudukan untuk Kecamatan Banjarmasin Utara. Database kependudukan ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi dan karakteristik penduduk Kecamatan Banjarmasin Utara dan dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan bagi Pemerintah Banjarmasin. Selama ini pemerintah Banjarmasin hanya menggunakan data yang dihasilkan dari Kantor Statistik maupun pendataan yang dilakukan oleh instansi terkait lainnya.

Dengan diterapkannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, diharapkan memudahkan pegawai dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya efektivitas organisasi. Namun, berdasarkan wawancara singkat dengan salah seorang warga yang sedang mengurus akta kelahiran, mengaku bahwa ia harus menunggu beberapa hari untuk dapat memperoleh akta kelahiran, padahal seharusnya dengan diterapkannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) masyarakat tidak perlu menunggu lama sebab sistem ini sudah berbasis *online*. Oleh sebab itu efektivitas penerapan SIAK ini sendiri belum terlaksana dengan baik, dengan dijumpainya beberapa masalah di lapangan.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan maupun peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti,

. Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksudkan yaitu:

1. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin DAN Operator Pengelola SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin.
2. Masyarakat yang menerima pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin.

## PEMBAHASAN

### A. Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

. Adapun indikator yang kemudian digunakan dalam mengukur efektivitas melalui pendekatan proses terhadap pengelolaan SIAK

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

#### 1. Sumber Daya Manusia

Tenaga Kontrak berjumlah 34 orang, dan Tenaga Sukarela sebanyak 2 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Dinas Dukcapil Kota Banjarmasin:

*“Total keseluruhan ada 58 orang, masing-masing terdiri dari 22 orang PNS, 34 orang Tenaga kontrak dan 2 orang Tenaga Sukarela. Tiap bidang terdapat PNS dan Tenaga Kontraknya, untuk pengelolaan SIAK itu sendiri ada 14 tenaga operator yang mengelola dan menjalankan komputer, mereka semua tenaga kontrak khusus untuk operator saja. Untuk seksi pengembangan aplikasi SIAK pegawainya adalah PNS”*

(hasil wawancara pada tanggal 24 Desember 2019)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk:

*“Untuk pengelolaan SIAK itu ditangani oleh Seksi Pengembangan Aplikasi SIAK, dan tenaga operatornya ada 14 orang. Kenapa 14? Karena masing masing operator itu menangani 4 kecamatan.”*

(hasil wawancara pada tanggal 24 Desember 2019)

Selanjutnya penulis memperoleh informasi mengenai operator SIAK yang semuanya adalah tenaga kontrak, berikut kutipan wawancara dengan Kepala Dinas Dukcapil Kota Banjarmasin:

*“Rata-rata PNS di Dinas itu kurang menguasai teknologi komputer apalagi soal internet, karena sudah tua mereka kurang pandai dalam hal seperti itu. Makanya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk perekrutan tenaga kontrak yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan SIAK, itu sebabnya operator SIAK di Dinas semuanya berasal dari tenaga kontrak, karena mereka memang mampu mengoperasikan dan menjalankan komputer, mereka juga diikutkan dalam pelatihan khusus berupa BIMTEK.”*

(hasil wawancara pada tanggal 24 Desember 2019)

Dari penjelasan kepala Dinas Dukcapil Kota Banjarmasin dan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk penulis menyikapi, bahwa jumlah PNS di Dukcapil Kota Banjarmasin lebih sedikit dibanding dengan Tenaga Kontrak. Operator SIAK juga berasal dari tenaga kontrak. Dapat dilihat pula operator pengelola SIAK yang berjumlah 14 orang untuk kecamatan di Kota Banjarmasin. Pengelolaan SIAK sudah mampu berjalan dengan tepat sasaran dan lancar dengan tenaga operator tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas dalam wawancaranya terkait dengan jumlah operator pengelolaan SIAK, berikut kutipan wawancaranya:

*“Memang ada 4 kecamatan saja yang ada di Kota Banjarmasin, tetapi operatornya ada 14 orang. Jadi tidak terlalu memberatkan jika operator masing-masing kecamatan, ini juga agar kinerja operator dari pengelolaan SIAK dapat lebih optimal dengan adanya 14 orang operator.”*

(hasil wawancara pada tanggal 24 Desember 2019)

Dari hasil wawancara di atas, penulis beranggapan bahwa kebijakan pimpinan di Dukcapil Kota Banjarmasin untuk memperbanyak jumlah operator bertujuan agar pengelolaan SIAK lebih efektif dan efisien. Jumlah operator yang tidak sesuai dengan jumlah kecamatan di Kota Banjarmasin tidak menghambat pengelolaan SIAK.

Selain pengelolaan SIAK yang berjalan lancar berdasarkan jumlah SDM maka hal ini dilihat pula penulis beranggapan bahwa jumlah operator sudah sangat mendukung untuk mengelola SIAK karena didukung dengan latar belakang pendidikan yang sebagian besar bergelar sarjana yaitu berjumlah 8 orang, disamping itu tenaga operator ini pula diberikan pelatihan khusus berupa BIMTEK (Bimbingan Teknis) sebelum mengelola SIAK dan syarat utama serta mendasar bagi operator tentunya harus mampu mengoperasikan komputer. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Seksi Pengembangan Aplikasi SIAK:

*“Ya, ada pelatihan khusus bagi pegawai dalam pengelolaan SIAK. Pelatihan khususnya yaitu BIMTEK (Bimbingan Teknis) yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan provinsi masing-masing di tingkat pusat dilaksanakan 2x setahun dan tingkat provinsi 3x setahun.”*

(hasil wawancara pada tanggal 25 Desember 2019)  
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin:

*“Operator SIAK masih ada yang bukan SI, tetapi mereka itu sudah pandai dan ahli mengoperasikan komputer. Juga diadakan BIMTEK (Bimbingan Teknis) untuk operator agar lebih memahami pengelolaan SIAK, untuk masing-masing operator memiliki password log in masuk SIAK berdasarkan kecamatan. Selain itu operator selalu diarahkan dengan baik oleh seksi pengembangan aplikasi SIAK, yang merupakan Administrator Database (ADB). ADB merupakan ahli di bidang administrasi kependudukan terutama dalam pengelolaan SIAK”*

(hasil wawancara 25 Desember 2019)

Dari hasil wawancara di atas penulis beranggapan bahwa untuk meningkatkan kinerja operator pengelola SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin sehingga pengelolaan SIAK pada nantinya berjalan baik, maka operator yang ada mendapat pelatihan khusus berupa BIMTEK yakni Bimbingan Teknis mengenai pengelolaan SIAK. Adapun didalam BIMTEK tersebut, operator diberikan pelatihan khusus mengenai SIAK, cara mengoperasikan dan menjalankan SIAK. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi pelaksanaan SIAK di Dukcapil Kota Banjarmasin, sehingga pengelolaan SIAK kemudian menjadi lebih efektif.

Berikut perbincangan saya dengan Kepala Dinas, mengenai latar belakang pendidikan operator pengelola SIAK:

*“Tidak semua operatornya adalah sarjana Informasi dan Komunikasi yang memang sangat cocok dengan pengelolaan SIAK. Ada beberapa yang tidak sesuai, tetapi mereka sudah mampu mengoperasikan dan*

*mengelola SIAK apalagi ada BIMTEK pelatihan khusus untuk pengeloaannya. Jadi mereka sudah mampu dan ahli untuk mengelola SIAK”*

(hasil wawancara pada tanggal 25 Desember 2019)

Dari hasil wawancara dan data-data yang diperoleh, penulis beranggapan bahwa dari segi sumber daya manusia pengelola SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Banjarmasin sudah memadai. Operator pengelola SIAK memang berjumlah 14 orang mereka mampu untuk menangani 4 kecamatan

#### A. Pendaftaran Penduduk

##### 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Berikut merupakan gambar *log in* masuk SIAK, menggunakan *user* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin


**Gambar 1 Log In Masuk SIAK**



*Sumber:* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin 2019

Setelah melakukan *log-in* menggunakan *user* pada menu yang tersedia seperti pada gambar di atas, maka tampilan menu awal SIAK yang selanjutnya tampak pada gambar di bawah ini!

**Gambar 2 Tampilan Menu Awal SIAK**



*Sumber:* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tahun 2019

Gambar di atas menunjukkan tampilan menu awal SIAK menggunakan salah satu *user* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Menu awal SIAK terdiri dari berbagai macam pilihan untuk mengakses data kependudukan dan mengolah untuk menghasilkan produk-produk SIAK.


Selanjutnya untuk penginputan data kependudukan masuk SIAK, tampilannya seperti pada gambar di bawah ini:

dengan baik, hal ini terbukti karena pengelolaan SIAK tetap berjalan lancar. Latar belakang pendidikan operatorpun tidak mempengaruhi pengelolaan SIAK, sebab mereka diberikan pelatihan khusus berupa BIMTEK (Bimbingan Teknis), dan selalu dipandu oleh Seksi Pengembangan Aplikasi SIAK yang merupakan Administrator Database di Dukcapil Kota Banjarmasin.

#### 4.2.1 Data Kependudukan

Secara garis besar aplikasi SIAK yang dikembangkan oleh pemerintah pusat meliputi:

**Gambar 3 Input Biodata**



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tahun 2019

Berdasarkan gambar di atas, pendaftaran dan perekaman data kependudukan melalui SIAM dilakukan secara *online*, Dukcapil Kota Banjarmasin memiliki *user log in* untuk masuk dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan Seksi Pengembangan Aplikasi SIAM:

*“Masyarakat membawa data ke dinas lalu diinput di SIAM, setelah itu dikirim*

*ke Jakarta. Data kependudukan yang sudah terinput di SIAM secara otomatis sudah terkonsolidasi di pusat. Mengenai NIK penduduk, diperoleh setelah menginput data di SIAM, begitu pula ketika akan dilakukan penerbitan e-KTP dan Kartu Keluarga semua datanya diambil dari SIAM”*

(hasil wawancara pada tanggal 25 Desember 2019)

Dari hasil wawancara di atas, NIK diperoleh setelah menginput data kependudukan ke SIAM. Adapun informasi yang terkandung dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah sebagai berikut:


**Gambar 4**  
**Informasi yang terdapat dalam NIK**



2. e-KTP

Berikut tampilan pengambilan data dari SIAM untuk penerbitan e-KTP:

**Gambar 5 Pengambilan Data dari SIAM untuk Penerbitan e-KTP**



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tahun 2019

Melalui hasil wawancara di lapangan penulis memperoleh informasi bahwa NIK yang digunakan dalam e-KTP dihasilkan ketika

masyarakat memberikan data kepada petugas di Dinas dan kemudian diinput ke SIAM, NIK tidak diberikan secara manual tetapi muncul setelah menginput data di SIAM. Berikut

kutipan wawancara dengan Seksi Pengembangan Aplikasi SIAK:

*"SIAK itu sudah berbasis online dan tidak lagi manual, dulunya itu masih manual sekarang tidak. Penduduk datang ke kantor bawa berkas data kependudukan yang dibutuhkan lalu kemudian pegawai menginput masuk di SIAK, jadi NIK itu diperoleh setelah diinput datanya di SIAK, sudah tidak manual karena sudah berbasis online, NIK berlaku seumur hidup dan hanya diberikan sekali dan tidak berubah"*

(hasil wawancara pada tanggal 25 Desember 2019)

Untuk permasalahan NIK ganda sudah dapat diminimalisir dengan diterapkannya SIAK. Berikut kutipan wawancara dengan Seksi Pengembangan Aplikasi SIAK:

*"Data kependudukan yang terdapat dalam SIAK terkonsolidasi langsung ke pusat. Jadi kalau ada masyarakat yang pindah penduduk lalu mengurus lagi e-KTP itu bisa ketahuan kalau dia sudah pernah sebelumnya mengurus, sebab data terkonsolidasi ke pusat. Akan ketahuan kalau NIK nya ganda"*

(hasil wawancara pada tanggal 25 Desember 2019)

- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.

Berikut kutipan wawancara dengan Seksi Pengembangan Aplikasi SIAK:

*"Untuk e-KTP data terkonsolidasi ke pusat, sehingga nanti di pusat akan ketahuan jika ada penduduk yang memiliki NIK ganda, inilah biasanya yang memakan waktu yang cukup lama. Dan yang menjadi persoalan biasanya bagi penduduk yang pindah tempat tinggal. Tetapi jika sebelumnya belum pernah mengurus e-KTP maka itu tidak memakan waktu yang lama."*

(hasil wawancara pada tanggal 25 Desember 2019)

Data kependudukan dalam SIAK dapat mengalami perubahan dengan adanya surat

keterangan pindah penduduk tersebut, sehingga ketika penduduk mengurus e-KTP di daerah tujuan, data penduduknya sudah mengalami perubahan tempat tinggal dan operator dapat mengakses kemudian menyerahkan ke petugas pendukung layanan di dinas. Sehingga NIK ganda dapat lebih diminimalisir. Berikut kutipan wawancara dengan Seksi Pengembangan Aplikasi SIAK:

*"Masyarakat yang pindah penduduk dan ingin mengurus e-KTP, harus mengurus surat keterangan pindah penduduk dari tempat tinggal asalnya dan sudah terkonsolidasi ke pusat. Misalnya yang pindah dari Kalimantan ke Jakarta, dia harus mengurus surat keterangan pindah penduduk dari Kalimantan lalu membawa ke Dinas untuk diuruskan e-KTPnya. Surat keterangan tersebut harus terkonsolidasi ke pusat sehingga terjadi perubahan data dalam SIAK yang kemudian masuk di server dinas wilayah dimana penduduk tersebut pindah. Sehingga tidak ada lagi penerbitan NIK ganda karena akan ketahuan ketika datanya sudah terkonsolidasi ke pusat"*

(hasil wawancara pada tanggal 25 Desember 2019)

### 3. Kartu Keluarga

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, terkait dengan kartu keluarga:

*"KK dan KTP itu jelas berbeda. Yang satu untuk identitas diri yang satu untuk identitas keluarga. Nomor KK itu dapat berubah-ubah dan melekat pada kepala keluarga, adapun perubahan status pada salah seorang anggota keluarga tidak mempengaruhi no.KK. Jadi kalau ada anggota keluarganya yang menikah maka dibuatkan lagi KK dengan no KK yang melekat pada kepala keluarganya. Semua datanya dipeoleh dari SIAK, jadi tidak sulit lagi mencari datanya."*

(hasil wawancara pada tanggal 25 Desember 2019)

Salah seorang masyarakat memberikan informasi bahwa ketika mereka ingin membuat KK, akta kelahiran dan lain-lain, petugas mewajibkan untuk foto e-KTP dulu sebelum mengurus KK, akta kelahiran bagi mereka yang belum pernah foto untuk e-KTP. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Saya ditanya apakah sudah foto untuk KTP dan apakah sudah memiliki e-pencatatan sipil harus memiliki e-KTP. Penulis memperoleh data tahun 2018.*

Berikut merupakan tabel kepemilikan e-KTP dan Kartu Keluarga masyarakat Kota Banjarmasin:

**Tabel 1 Kepemilikan e-KTP Tahun 2018**


No	Kecamatan	Kepemilikan e-KTP
1	Banjarmasin Tengah	3.500
2	Banjarmasin Selatan	3.095
3	Banjarmasin Barat	3.500
4	Banjarmasin Utara	-
<b>Jumlah</b>		10.095

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tahun 2018

Semenjak SIAK diterapkan di Kota Banjarmasin melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penerbitan e-KTP dan KK sudah tidak lagi memakan waktu yang lama. Untuk penerbitan kartu keluarga, datanya diambil dari SIAK, masyarakat hanya datang membawa kelengkapan berkas yang dibutuhkan.

Gambar berikut memperlihatkan tampilan SIAK untuk pencetakan KK.

**Gambar 6 SIAK untuk Penerbitan KK**



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tahun 2019

Gambar di atas menunjukkan tampilan SIAK untuk penerbitan KK. Data kependudukan yang sudah terdapat dalam

*KTP. Jadi jika belum maka kami harus berfoto terlebih dahulu agar bisa dilayani untuk pembuatan akta dsbnya”*

(hasil wawancara pada tanggal 25 Desember 2019)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin memang mewajibkan setiap masyarakat yang datang untuk mengurus pendaftaran penduduk dan



Data kependudukan untuk penerbitan Kartu Keluarga semuanya sudah terdapat di dalam SIAK, sehingga dalam pengurusannya tidak memakan waktu yang lama karena sudah terinput dan terangkum dalam database kependudukan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan masyarakat Ibu D yang sementara mengurus KK:

*“Saya sementara mengurus KK. Hanya 2 hari KK saya sudah selesai, apalagi kalau tidak banyak orang. Tetapi kita harus tetap mengantri ketika akan mengurus)”*

(hasil wawancara pada tanggal 6 Januari 2020)

Hal sama juga diungkapkan oleh salah seorang masyarakat Ibu A:

*”Syaratnya tidak banyak. Salah satunya KTP, jika KTP tidak ada maka kita tidak akan diberikan KK jadi harus berfoto untuk KTP dulu. Waktu pencetakannya pun tidak lama. Saya mengurus kemarin hari ini sudah jadi”*

(hasil wawancara pada tanggal 6 Januari 2020)

## B. Pencatatan Sipil

Pencatatan sipil terdiri atas Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian.

### 1. Akta Kelahiran

Berikut gambar untuk penginputan akta kelahiran

**Gambar7**

### **Penginputan Data Akta Kelahiran**

DATA BAYANAWAK	
No. Bayi*	<input type="text"/>
Jenis Kelamin*	<input type="text" value="PL/ANAK"/>
Tanggal Kelahiran*	<input type="text"/>
Pekerjaan*	<input type="text" value="Tidak Sekolah"/>
Kategori Ka*	<input type="text"/>
Sex Bayi*	<input type="text" value="F"/>
No. Kartu Keluarga*	<input type="text"/>
Provinsi*	<input type="text" value="SULAWESI SELATAN (TT)"/>
Nama Lengkap*	<input type="text"/>
Tempat Kelahiran*	<input type="text" value="PL/ANAK"/>
Tanggal Lahir*	<input type="text"/>
Jenis Kelahiran*	<input type="text" value="PL/ANAK"/>
Pemegang Kelahiran*	<input type="text" value="PL/ANAK"/>
Pengantar Bayi*	<input type="text"/>
Nama Kepala Keluarga*	<input type="text"/>
Kelurahan/Kota*	<input type="text"/>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tahun 2019

Gambar di atas menunjukkan tampilan SIAK saat penginputan data untuk pencetakan akta kelahiran. Penduduk yang akan mengurus

Selanjutnya operator SIAK mengungkapkan hal yang sama:

*“Yang penting datanya lengkap dan pernah diinput di SIAK, pengurusannya tidak lama. Kalau tidak lengkap harus memang diinput lagi apalagi kalau tidak punya e-KTP harus urus e-KTP nya dulu baru bisa dilayani KK nya”*

(hasil wawancara pada tanggal 6 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang diperoleh, penulis menyikapi bahwa SIAK memuat seluruh data kependudukan yang digunakan untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sistem *online* kependudukan ini sangat membantu pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dalam perekaman data kependudukan. Dari segi penerbitan e-KTP dan KK tidak memakan waktu yang lama, NIK ganda pun sudah bisa diminimalisir oleh pemerintah Kota Banjarmasin.

akta kelahiran membawa kelengkapan berkas, sesuai dengan persyaratan.

Gambar berikut ini merupakan alur penerbitan akta kelahiran:

Dari gambar di atas, penduduk datang ke Dinas membawa berkas sesuai persyaratan. Petugas pendukung pelayanan di Dinas kemudian menerima, memverifikasi dan memvalidasi berkas tersebut kemudian menyerahkan ke operator SIAK. Operator SIAK kemudian menginput nomor KK melalui aplikasi SIAK untuk memperoleh elemen data penduduk yang bersangkutan dan mengakses data tersebut, kemudian menyerahkan ke petugas pendukung pelayanan untuk mencetak akta kelahiran. Petugas pendukung layanan kemudian mencetak akta kelahiran sesuai dengan data yang terdapat dalam SIAK.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Seksi Pengembangan Aplikasi SIAK:

*“Masyarakat membawa berkas persyaratan, pegawai memverifikasi kebenaran data sebelum diinput masuk di SIAK oleh operator. Tetapi jika ada masyarakat datanya sudah pernah diinput masuk SIAK kemudian ingin mencetak akta kelahiran, maka cukup dengan NIK yang terdapat dalam eKTP diinput masuk SIAK maka data kependudukannya akan otomatis muncul dan petugas bisa mengakses serta menambahkan data sesuai dengan kebutuhan. Di dalam SIAK seluruh data kependudukan sudah lengkap.”*

(hasil wawancara pada tanggal 6 Januari 2020)

Untuk pencatatan kelahiran wajib dilaporkan penduduk paling lambat 60 hari setelah kelahiran, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27 ayat 1 yang menyatakan:

- (2) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi

Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Kemudian dalam pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa:

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis, untuk sanksi bagi keterlambatan pelaporan kelahiran tidak dikenakan sanksi apapun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin sudah mengajukan Perda untuk pemberian sanksi bagi setiap keterlambatan pelaporan peristiwa pencatatan sipil namun belum disahkan.

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

*“Bagi masyarakat yang terlambat melaporkan kelahiran anaknya, tidak diberikan sanksi apapun. Perda belum mengatur untuk pemberian sanksi, kami sudah mengajukan namun belum disahkan, semoga tahun ini sudah bisa disahkan”*

(hasil wawancara pada tanggal 6 Januari 2020)

Selanjutnya Seksi Pengembangan Aplikasi SIAK menjelaskan mengenai lama waktu penerbitan akta kelahiran:

*“Pengurusan akta kelahiran dapat diselesaikan dalam satu hari, tetapi yang menjadi permasalahan apabila datanya tidak lengkap, sehingga perlu diinput lagi dan dilengkapi. Penerbitannya bisa diselesaikan dengan cepat apalagi sudah sistem online melalui SIAK”*

(hasil wawancara pada tanggal 6 Januari 2020)

## 2. Akta Kematian

Akta kematian merupakan akta catatan sipil yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, sebagai bukti adanya kematian.

Berikut gambar tampilan SIAK untuk penginputan data Akta kematian:

**Gambar 8 Penginputan Data Akta Kematian**



*Sumber:* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tahun 2019

Gambar di atas menunjukkan tampilan SIAK ketika penginputan data untuk pencetakan Akta Kematian, adapun syarat-syarat dan alur penerbitan akta kematian adalah sebagai berikut:

Untuk penerbitan akta kematian, penduduk datang ke Dinas membawa berkas yang dibutuhkan, kemudian petugas pendukung pelayanan di Dinas menerima, memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan berkas tersebut, dan menyerahkan ke operator SIAK untuk kemudian datanya diinput dan diakses. Data kependudukan anggota keluarga yang terdapat dalam SIAK, akan hilang dari daftar kartu

keluarga ketika akta kematiannya sudah diterbitkan.


Pencatatan kematian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 44 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

## 3. Akta Perkawinan

Berikut gambaran tampilan SIAK untuk pencetakan akta perkawinan:

**Gambar 9 Penginputan Data Akta Perkawinan**



*Sumber:* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tahun 2019


Gambar di atas menunjukkan penginputan data Akta Perkawinan melalui SIAK, berikut ini merupakan persyaratan yang perlu dilengkapi penduduk yang akan mengurus akta perkawinan:

Persyaratan Pencatatan Perkawinan:

- 1) Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayatan kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan.
- 2) Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau.
- 3) Surat keterangan tentang orang tua dari kepala desa/lurah.
- 4) Fotocopy KTP/KK suami isteri.
- 5) Pas foto gandingan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 6) Fotocopy kutipan akta kelahiran suami dan isteri.
- 7) Fotocopy kutipan akta perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
- 8) Fotocopy kutipan akta kematian isteri/suami bagi mereka yang pasangannya telah meninggal dunia.
4. Akta Perceraian

Akta perceraian merupakan akta catatan sipil yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, sebagai bukti adanya perceraian dan tercatat secara hukum. Gambar berikut ini merupakan tampilan SIAK untuk penginputan data Akta Perceraian:

**Gambar 10 Penginputan Data Akta Perceraian**



*Sumber:* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tahun 2019

Gambar di atas merupakan tampilan SIAK untuk penginputan data akta perceraian. Berikut merupakan

gambar alur penerbitan akta perceraian:

Gambar di atas menunjukkan alur yang dilalui penduduk untuk menerbitkan akta perceraian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 40 ayat 1 yang menyatakan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam

puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan diterbitkannya akta perceraian maka data kependudukan yang terdapat dalam SIAK, akan mengalami perubahan dan secara otomatis tidak akan terdaftar lagi dalam kartu keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang diperoleh, penulis menyikapi bahwa untuk penerbitan e-KTP, Kartu Keluarga, Akta catatan sipil (Akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian) seluruh datanya diakses dari SIAK. Data kependudukan yang sudah terekam dan terinput masuk SIAK

digunakan oleh Dukcapil Kota Banjarmasin untuk penerbitan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. SIAK yang sudah berbasis *online* memudahkan pegawai dalam penerbitan e-KTP, KK dan akta catatan sipil, selain itu juga tidak memakan waktu yang lama.

#### 4.2.2 Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yaitu memiliki sebuah gedung kantor yang terletak di Jl. Sultan Adam No.18, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70116 Nomor Telepon (0511) 3307293, dan sarana diantaranya :

**Tabel 2**  
**Sarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin**

No	Sarana	Jumlah
1	Server	2 buah
2	Komputer	17 buah
3	Printer	10 buah
4	Scanner	7 buah
5	Meja Tulis	24 buah
6	Kursi besi/metal	24 buah
7	Kursi Putar	15 buah
8	Lemari	8 buah
9	Peti Uang	1 buah
10	Filling Kabinet	1 buah
11	Mesin Tik	1 buah
12	Faximile	1 buah
13	Pesawat Telepon	1 buah
14	Camera (Canon)	1 buah
15	Web Camera	1 buah
16	Kendaraan bermotor:	
	- Roda empat (Toyota Innova)	1 buah
	- Roda dua (Honda Revo & Kawasaki Trail)	5 buah

*dicetak di kantor, karena Dinas sudah punya mesin khusus mencetak e-KTP. Sama halnya dengan scanner untuk sidik jari dalam pembuatan e-KTP, semuanya sudah lengkap. Untuk cetak akta juga sudah lengkap”*

(hasil wawancara pada tanggal 25 Desember 2019)

Untuk fasilitas penunjang operator pelaksana SIAK, berikut kutipan wawancara penulis dengan Seksi Pengembangan Aplikasi SIAK:

*“Masing-masing operator dilengkapi dengan computer, dan beberapa diantaranya lengkap beserta printernya. Untuk pencetakan e-KTP ada mesin khususnya dan sudah dimiliki di Dinas”*

(hasil wawancara pada tanggal 6 Januari 2020)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Dukcapil Kota Banjarmasin:

*“Operator dilengkapi dengan computer, untuk pencetakan e-KTP*

Kedua gambar di atas menunjukkan keadaan ruangan operator pengelola SIAK beserta sarana dan prasarana penunjang SIAK. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang berbasis *online*, tentunya harus didukung dengan jaringan internet yang kuat. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Seksi Pengembangan Aplikasi SIAK:

*“Dinas punya server sendiri yang terkonsolidasi ke pusat, juga didukung dengan jaringan internet yang dimiliki sendiri sehingga untuk gangguan jaringan sudah lebih minim. Server berjalan 24 jam dan terconnect terus”*

(hasil wawancara pada tanggal 6 Januari 2020)

Penulis juga memperoleh informasi dari salah seorang masyarakat Ibu A yang datang mengurus akta kelahiran di Dinas:

*“Saya urus akta kelahiran, katanya pakai internet dikirim datanya, jadi tidak perlu kan menunggu lama. Cuma karena banyak yang antri baru kalau ada lagi masalah datanya itu yang buat lama menunggu”*

(hasil wawancara pada tanggal 6 Januari 2020)

Dari hasil data-data di atas, penulis menyikapi sarana dan prasarana untuk pengelolaan SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah memadai. Pengelolaan SIAK didukung dengan tersedianya computer untuk masing-masing operator, mesin printer, mesin pencetak e-KTP, server jaringan yang dimiliki sendiri oleh Dinas.

Dari ketiga indikator mengukur efektivitas sistem informasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, ditinjau dari segi proses dengan indikator sumber daya manusia, data kependudukan, sarana dan prasarana, penulis beranggapan dari semua data dan wawancara yang diperoleh di atas, bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sejauh ini sudah berjalan dengan efektif di Kota Banjarmasin. Pengelolaan SIAK oleh operator dalam menginput data kependudukan dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai, sudah berjalan dengan efektif. Kepemilikan e-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dan penerbitannya pun tidak memakan waktu yang lama. Dengan SIAK, database kependudukan lebih mudah diakses dan akan semakin mempermudah Dinas Kependuduk

dan Pencatatan Sipil dalam penerbitan produk SIAK itu sendiri.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka menurut penulis efektivitas sistem informasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin sudah terlaksana cukup efektif, walaupun sebagian tenaga operator pengelola SIAK semuanya adalah tenaga kontrak.

Dari penjelasan yang diberikan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Efektivitas sistem informasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin telah terlaksana dengan cukup efektif. Sumber daya manusia yang mengelola data kependudukan dan menghasilkan produk SIAK dan didukung oleh sarana yang cukup memadai, sudah berjalan cukup efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### Referensi Buku

- Anwar, Khoirul. 2004. *SIMDA Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta.
- Gie, The Liang. 1998. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta.
- Georgopolous dan Tannenbaum. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta.
- Indrayani, Etin. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Konsep dan Aplikasinya pada Organisasi Pemerintahan/Pemda*. Jatinangor. Sumedang.
- Kumrotomo, Wahyudi. 2004. *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi Publik*. Yogyakarta.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta.
- Modul Mata Kuliah. 2011. *Teori Organisasi*. Makassar.

- Sondang P. Siagian. 1987. *Manajemen Modern*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Sutabri, Tata. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung.
- Sutrisno, Edy. 2011. *Budaya Organisasi*. Jakarta.

#### Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.